



Berkedudukan di Tangerang

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk (“PERSEROAN”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2025 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”).

A. Rapat telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 25 Mei 2026
Waktu : 10.51 – 12.04 WIB
Tempat : PT Asiaplast Industries Tbk
Jl. K.H. E.Z. Muttaqien No. 94
Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk
Kota Tangerang - Banten

Mata Acara Rapat sebagai berikut

I. RUPS Tahunan sebagai berikut

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan-persyaratan sehubungan dengan penunjukan tersebut.
4. Penentuan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Komisaris Perseroan serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.

II. RUPS Luar Biasa sebagai berikut

- Persetujuan untuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat:

DEWAN KOMISARIS	
Komisaris Utama	Alexander Agung Pranoto
Komisaris Independen	Susanto Tjioe
Komisaris	Rofie Soeandy

DIREKSI	
Direktur Utama	Wilson Agung Pranoto
Direktur	Albert Sugianto
Direktur	Ali Pranata
Direktur	Giman

C. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Susanto Tjioe, selaku Komisaris Independen Perseroan.

D. I. RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang memiliki 1.189.727.148 saham dengan hak suara sah atau setara dengan 87,31% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- II. RUPS Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang memiliki 1.189.727.148 saham dengan hak suara sah atau setara dengan 87,31% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- E. Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara RUPS Tahunan adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang bertanya	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Blanko
1	0	1.189.727.148 saham (100% dari yang hadir)	0	0
2	0	1.189.727.148 saham (100% dari yang hadir)	0	0
3	0	1.189.727.148 saham (100% dari yang hadir)	0	0
4	0	1.189.727.148 saham (100% dari yang hadir)	0	0
5	0	1.189.727.148 saham (100% dari yang hadir)	0	0

- H. Hasil keputusan dalam RUPS Tahunan telah diambil dengan suara bulat untuk:
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2025 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2025, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
 2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 dan tahun buku sebelumnya sebagai berikut:
 - i. Sebesar Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai, sehingga setiap saham memperoleh Rp44,03 (empat puluh empat koma nol tiga Rupiah), yang berasal dari laba bersih Perseroan tahun buku 2025 dan tahun buku sebelumnya
 - ii. Sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan wajib;
 - iii. Sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan
 - b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan-persyaratan sehubungan dengan penunjukan tersebut, dikarenakan masih memerlukan waktu untuk memonitor dan menilai kinerja serta mempertimbangkan calon Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan serta mempertimbangkan kondisi objektif lainnya yang dirasa perlu dalam mengambil keputusan. Kriteria minimal dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun buku 2026 minimal meliputi hal berikut ini, yaitu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kelaziman yang berlaku umum

4. Menyetujui penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026, yaitu dalam jumlah seluruhnya sebanyak-banyaknya Rp.7.300.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus juta Rupiah), dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

- I. Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang bertanya	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Blanko
1	0	1.189.727.148 saham (100% dari yang hadir)	0	0

- J. Hasil keputusan dalam RUPS Luar Biasa telah diambil dengan suara bulat untuk:
- Menyetujui dan merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang yang bukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat;
 - Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat kepada instansi yang berwenang, dengan ketentuan pembuatan akta-akta dan permohonan persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tersebut, akan dilaksanakan pada saat maupun segera setelah KBLI 2025 digunakan dalam database instansi yang berwenang dalam proses pengajuan permohonan persetujuan tersebut, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tangerang, 29 Mei 2026
PT ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk
Direksi